

**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2017**

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Acara RUPS

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset atau disingkat PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 62 tanggal 21 Februari 2014, menyelenggarakan RUPS pada :

- Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Januari 2017
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta 10110
- Acara : 1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2017.
2. Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2017.
3. Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang Tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham.
4. Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017.
5. Persetujuan Penambahan Setoran Modal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Anak Perusahaan, yaitu kepada PT PPA Kapital sebesar Rp75 Miliar dan kepada PT PPA Finance sebesar Rp50 Miliar.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

f. Keputusan ... /2

- f. Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
- g. Anggaran Dasar PT PPA (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 7 tanggal 27 Februari 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Desman, SH, M.Hum, MM Nomor 62 tanggal 21 Februari 2014.

3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pemegang Saham

Aloysius Kiik Ro : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Selaku Kuasa Menteri BUMN berdasarkan Surat Kuasa No. SKU-255/MBU/12/2016 tanggal 30 Desember 2016

b. Dewan Komisaris

- Edy Putra Irawady : Komisaris Utama
- Taufik Sukasah : Komisaris
- Dedy Rudaedi : Komisaris
- Hendrika Nora O. Sinaga : Komisaris

c. Direksi

- Saiful H. Manan : Direktur Utama
- Andi Saddawero : Direktur
- Henry Sihotang : Direktur
- Ajar Setiadi : Direktur

4. Jalannya RUPS

- a. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama dan pimpinan rapat diserahkan kepada Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha selaku Kuasa Pemegang Saham PT PPA (Persero).
- b. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- c. Pemaparan Direksi PT PPA (Persero) mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2017 dan mata acara lainnya.
- d. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) Tahun 2017 serta mata acara lainnya.
- e. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris mengenai RKAP dan RKA PKBL PT PPA (Persero) serta mata acara lainnya.
- f. Pembacaan Keputusan RUPS.
- g. Penandatanganan Risalah RUPS RKAP PT PPA (Persero) Tahun 2017.

II. KEPUTUSAN RUPS

Setelah menyimak, mencermati dan membahas usul Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris PT PPA (Persero) tentang RKAP dan RKA PKBL Tahun 2017 serta mata acara lainnya, maka RUPS memutuskan sebagai berikut :

1. Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2017 :

- a. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017, termasuk didalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1) Perhitungan Laba (Rugi)

Laba Bersih Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp300.043 Juta dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Usaha	: Rp	6.314.731	Juta
- Beban Usaha	: Rp	(5.839.661)	Juta
- Laba/(Rugi) Usaha	: Rp	475.070	Juta
- Pendapatan (Beban) Lain-Lain	: Rp	(161.629)	Juta
- Laba (Rugi) Sebelum Pajak	: Rp	313.441	Juta
- Pajak-Pajak	: Rp	(13.398)	Juta
Laba/(Rugi) Bersih	: Rp	300.043	Juta

2) Proyeksi Neraca

Neraca Konsolidasian PT PPA (Persero) per 31 Desember 2017 ditargetkan ditutup dengan Total Aset sebesar 8.918.337 Juta dengan rincian sebagai berikut :

Aset :

- Aset Lancar	: Rp	4.058.024	Juta
- Aset Tidak Lancar	: Rp	4.860.313	Juta
Total Aset	: Rp	8.918.337	Juta

Liabilitas:

- Liabilitas Jangka Pendek	: Rp	2.467.873	Juta
- Liabilitas Jangka Panjang	: Rp	2.081.750	Juta
Total Liabilitas	: Rp	4.549.623	Juta

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas	: Rp	8.918.337	Juta
------------------------------	------	-----------	------

3) Arus Kas

Arus Kas Konsolidasian PT PPA (Persero) Tahun 2017 dianggarkan sebagai berikut :

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi	: Rp	17.179	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi	: Rp	(3.261.350)	Juta
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	2.759.023	Juta
- Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	: Rp	(485.148)	Juta
- Kas dan Setara Kas Awal Tahun	: Rp	1.640.521	Juta
- Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	: Rp	1.155.373	Juta

- b. Rapat menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) tahun 2017 sesuai dengan Hasil Telaahan RKA-PKBL PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: RIS-35/D7.MBU.3/12/2016 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1) Dana Program Kemitraan (PK)

1) Jumlah Dana Tersedia	:	Rp	14.697	Juta
2) Pinjaman Berdasarkan Sektor	:	Rp	14.697	Juta
3) Hibah/Dana Pembinaan	:	Rp	0,00	Juta
4) Total Penyaluran	:	Rp	14.697	Juta
5) Beban Operasional	:	Rp	0,00	Juta

2) Dana Program Bina Lingkungan (BL)

1) Jumlah Dana Tersedia	:	Rp	2.122	Juta
2) Penyaluran BL Pembina Berdasarkan Sektor	:	Rp	2.122	Juta
3) Beban Operasional	:	Rp	0,00	Juta

2. **Keputusan tentang Persetujuan Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2017 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) :**

Rapat menyetujui Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan tahun 2017 PT PPA (Persero) sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

3. **Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) yang Tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham:**

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

4. **Keputusan tentang Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017 :**

Rapat menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2017 sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.

5. **Persetujuan Penambahan Setoran Modal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Anak Perusahaan, yaitu kepada PT PPA Kapital sebesar Rp75 Miliar dan kepada PT PPA Finance sebesar Rp50 Miliar.**

- Menyetujui penambahan setoran modal dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada anak perusahaan, yaitu kepada PT PPA Kapital sebesar Rp75 Miliar dan kepada PT PPA Finance sebesar Rp50 Miliar.
- Pelaksanaan tambahan setoran modal agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan ketentuan yang berlaku di prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

III. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2017, kepada Direksi dan Dewan Komisaris perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 dan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disetujui RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2017 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP tahun 2017, yang meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan penyampaian laporan berkala secara elektronik.
3. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam Keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Penarikan pinjaman eksternal agar tetap mempertimbangkan aspek *timing*, *sizing*, dan *pricing* serta skema dan proses yang terbaik sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (*cost of fund*) serta tidak memberatkan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
5. Dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis *advisory* dan investasi non keuangan, Direksi hendaknya menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat, baik yang menyangkut segmentasi pasar, target pasar yang dipilih, dan posisi produk atau jasa yang memiliki keunggulan kompetitif.
6. Pengelolaan bisnis *treasury* perlu terus dioptimalkan dan didukung dengan penerapan manajemen risiko yang baik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kewaspadaan dalam memonitor pergerakan kondisi pasar agar ditingkatkan, sehingga dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam mengalokasikan aset untuk memperoleh keuntungan dan meminimalisir potensi kerugian.
7. Direksi dan Dewan Komisaris agar memastikan bahwa program investasi dalam RKAP telah didukung dengan perencanaan yang memadai, antara lain disertai dengan kajian kelayakan, serta memastikan penyelesaian investasi sesuai dengan *time-frame* yang telah ditetapkan.
8. Direksi hendaknya melakukan evaluasi atas pelaksanaan penugasan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R), termasuk memberikan *advisory* yang memadai terhadap BUMN dalam proses R/R antara lain memberikan masukan terhadap business plan agar lebih realistis serta melakukan monitoring secara berkesinambungan. Penanganan R/R oleh PT PPA diharapkan tidak hanya berhenti setelah pemberian dana pinjaman R/R.
9. Kinerja perusahaan anak perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi PT PPA, sehingga mampu memperkuat PPA Group melalui sinergi bisnis yang saling menguntungkan. Masing-masing perusahaan anak perlu memiliki kebijakan dan strategi bisnis yang komprehensif, agar mampu menjadi salah satu pemain utama dalam industrinya. Target laba perusahaan anak dalam konsolidasian RKAP 2017 PT PPA merupakan target minimal yang harus dicapai oleh perusahaan anak dan oleh karenanya PT PPA dapat menetapkan target yang lebih tinggi dalam RKAP 2017 masing-masing perusahaan anak.

10. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris segera melaksanakan *cascading* KPI korporat sampai dengan tingkat individu, mengacu pada Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja dan tingkat kesehatan tahun 2017.
11. Direksi agar memastikan bahwa dana PMN Tahun Anggaran 2015 digunakan secara cermat, tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan *business plan* dan ketentuan yang berlaku.
12. Direksi diminta untuk meningkatkan sinergi baik dengan BUMN maupun internal serta meningkatkan penggunaan kandungan lokal dengan mengutamakan Anak Perusahaan dan seluruh afiliasinya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan perundangan lain yang berlaku.
13. Berkenaan dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Direksi agar memperhatikan catatan Hasil Telaahan RKA-PKBL PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: RIS-35/D7.MBU.3/12/2016.
14. Seluruh arahan Pemegang Saham yang tertuang dalam risalah pengesahan RKAP ini dan tanggapan serta masukan Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP tahun buku 2017 PT PPA (Persero).

IV. PENUTUP .../7

IV. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA (Persero) pada pukul 11.00 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 20 Januari 2017

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

KUASA PEMEGANG SAHAM



Aloysius Kiik Ro

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

DEWAN KOMISARIS

Edy Putra Irawady
Komisaris Utama

DIREKSI

Saiful H. Manan
Direktur Utama